

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi menentukan pembangunan politik suatu negara. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pemerintah. Partisipasi politik di Indonesia dalam berdemokrasi di wujudkan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali (Budiarjo, 2008). Suatu bentuk partisipasi politik yang agak mudah diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan presentase orang yang memilih dibanding dengan jumlah warga negara yang berhak memilih (Surbakti, 1992).

Pemilu merupakan aspek paling penting dalam penyelenggaraan demokrasi, pelaksanaan pemilu merupakan sebuah perwujudan ketika masyarakat memiliki kehendak untuk menggunakan hak suaranya sebagai sebuah bentuk partisipasi politik. Pelaksanaan partisipasi politik melalui Pemilu menjamin kesetaraan hak semua masyarakat yang telah memenuhi syarat usia minimal untuk memiliki hak pilih yakni berusia 17 tahun. Hak untuk memilih merupakan hak semua warga negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas, pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 hak politik kelompok disabilitas untuk turut serta berpartisipasi dalam pemilu tertera dalam Pasal 5 Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hak politik penyandang disabilitas juga tertera di dalam Pasal 13 Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan politik yang sama baik untuk memilih maupun dipilih dalam jabatan publik pemerintah maupun dilibatkan serta di berikan kesempatan untuk berperan aktif

dalam setiap tahapan pemilihan umum. Berdasarkan hak-hak politik penyandang disabilitas ini maka KPUD Jakarta Utara selaku penyelenggara pemilu wajib memenuhi hak-hak mereka sebagai dasar perwujudan kesetaraan politik pada pelaksanaan pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau PKPU RI No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa salah satu sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu adalah komponen pemilih penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas menjadi salah satu aspek penting dalam proses pemilu yang memiliki hak untuk mendapatkan sosialisasi dari KPU guna mewujudkan tingginya angka partisipasi pemilih dalam pemilu.

Berdasarkan hasil presentasi partisipasi pemilih disabilitas, Jakarta Utara menjadi wilayah di DKI Jakarta dengan angka presentase partisipasi pemilih disabilitas yang cukup tinggi sebagai berikut:

**Tabel 1. Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas di Wilayah DKI Jakarta Pada Pemilu Serentak 2019**

NO	WILAYAH	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	DPD	DPR RI	DPR
1.	JAKARTA PUSAT	50,22 %	50,22 %	50,22 %	50,22 %
2.	JAKARTA UTARA	92,63 %	92,20 %	92,42 %	90,47 %
3.	KEPULAUAN SERIBU	75,71 %	75,71 %	75,71 %	75,71 %
4.	JAKARTA TIMUR	80,77 %	78,38 %	77,77 %	66,06 %
5.	JAKARTA SELATAN	90,94 %	90,94 %	90,94 %	90,94 %
6.	JAKARTA BARAT	72,69 %	72,69 %	68,18 %	68,25 %
<b>TOTAL</b>		<b>81,87 %</b>	<b>78,41 %</b>	<b>77,12 %</b>	<b>72,70 %</b>

Sumber: KPU DKI Jakarta Pemilu Dalam Angka 2019

Perwujudan tingginya angka partisipasi pemilih ini tentunya tidak terlepas dari peran aktor penyelenggara pemilu dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih. KPU selaku penyelenggara memiliki peran penting dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan partisipasi pemilih disabilitas. KPU Pada 2019 menetapkan target presentase partisipasi sebesar 77,5%. Berdasarkan hasil penelitian Mohamad Mulyadi, salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan

partisipasi politik masyarakat adalah tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat serta kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, penyelenggara pemilu, parpol, caleg maupun calon perwakilan daerah. Aktor-aktor ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran partisipasi politik sebagai upaya membangun demokrasi agar rakyat sadar akan kewajiban dan hak-hak mereka sebagai warga negara (Mulyadi, 2019).

Berdasarkan pernyataan ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta Utara terjadi peningkatan partisipasi pemilih disabilitas dari pemilu 2014 ke pemilu serentak 2019. Terdapat total 1,398 jiwa pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di wilayah Jakarta Utara, hal ini menjadikan wilayah Jakarta Utara dengan jumlah partisipasi pemilih disabilitas terbanyak keempat di DKI Jakarta yang menggunakan hak pilihnya sekaligus dengan jumlah presentase partisipasi pemilih terbanyak di urutan pertama pada pemilu serentak 2019. Total jumlah partisipasi pemilih tersebut tersebar di enam kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Utara di mana masing-masing terdiri dari Cilincing sebanyak 333 jiwa, Koja sebanyak 225 jiwa, Kelapa Gading sebanyak 148 jiwa, Penjaringan sebanyak 181 jiwa, Tanjung Priok sebanyak 417 jiwa dan pademangan sebanyak 94 jiwa (KPUD Jakarta Utara, 2019).

KPU selaku penyelenggara pemilu perlu menjamin adanya kesetaraan hak politik kepada seluruh kalangan masyarakat, hal ini dilakukan KPU dengan menjadikan kelompok disabilitas menjadi salah satu kelompok yang masuk kedalam sasaran KPU dalam proses sosialisasi pemilih pada pemilu. Kelompok disabilitas yang memiliki keterbatasan tentu mendapatkan perlakuan dan pelayanan khusus yang berbeda dengan kelompok masyarakat biasa pada umumnya. Adanya keterbatasan fisik maupun mental menjadi tugas KPU untuk menjamin terpenuhi dan terakomodasinya hak mereka dalam pelaksanaan pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia PKPU RI No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang salah satu sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu merupakan komponen pemilih penyandang disabilitas menggambarkan bahwa penyandang disabilitas menjadi salah satu aspek

penting dalam proses pemilu yang juga memiliki hak untuk mendapatkan sosialisasi dari KPU guna mewujudkan kesetaraan demokrasi.

KPUD Jakarta Utara dalam menjalankan sosialisasi melakukan upaya dengan menggandeng tokoh perwakilan organisasi penyandang disabilitas dan juga melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik kepada calon pemilih pemula penyandang disabilitas di sekolah luar biasa tingkat menengah atas. Melalui upaya ini KPUD Jakarta Utara menjalankan perannya untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat penyandang disabilitas. Melalui pelaksanaan sosialisasi ini kemudian bagaimana akhirnya KPUD Jakarta Utara berhasil mewujudkan tingginya angka partisipasi pemilih disabilitas (Maloko 2022).

Terdapat total dua organisasi Disabilitas di Jakarta Utara yakni organisasi Disabilitas Penyandang Tuna Netra atau Pertuni Jakarta Utara dan organisasi Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia atau Gerkatun Jakarta Utara yang merupakan Organisasi Disabilitas penyandang Tuli. Terdapat 9 Sekolah Luar Biasa di wilayah Jakarta Utara, melalui jalur-jalur ini KPUD Jakarta Utara menjangkau kelompok disabilitas untuk memberikan sosialisasi mengenai Pemilu serentak (*Daftar Lengkap Pendidikan Khusus (SLB) di Kota Jakarta Utara Beserta Alamatnya*, 2022).

**Tabel 2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Disabilitas pada Pemilu Serentak 2019 DKI Jakarta**

<b>NO</b>	<b>Kab/ Kota</b>	<b>Jumlah Daftar Pemilih Tetap Disabilitas</b>
1.	JAKARTA PUSAT	910
2.	JAKARTA UTARA	1398
3.	KEP.SERIBU	70
4.	JAKARTA TIMUR	3598
5.	JAKARTA SELATAN	1655
6.	JAKARTA BARAT	2464
<b>7.</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1095</b>

Sumber : Pemilu dalam angka 2019

Melalui total jumlah pemilih yang terdata pada jumlah pemilih tetap, kita dapat melihat bagaimana presentase partisipasi dihitung dari total jumlah masyarakat yang terdaftar dan kemudian menggunakan suaranya untuk

berpartisipasi. KPUD Jakarta Utara selaku penyelenggara pemilihan umum memiliki peran untuk memastikan terpenuhinya hak pilih bagi penyandang disabilitas dengan melakukan proses pendataan bagi penyandang disabilitas yang sudah layak memilih melalui pencocokan data terakhir dan data faktual di lapangan proses ini merupakan proses yang paling krusial mengingat terdapatnya individu dalam pemilu merupakan hak politik seseorang yang dijamin oleh konstitusi dengan banyaknya jumlah penyandang disabilitas yang ada di Jakarta Utara maka KPUD Jakarta Utara harus menjamin semua masyarakat penyandang disabilitas yang sudah memenuhi syarat untuk memilih masuk ke dalam daftar pemilih tetap atau DPT.

Berdasarkan penelitian Garmin Mellia rendahnya partisipasi penyandang disabilitas di wilayah Kota Metro pada Pemilu 2019 disebabkan oleh beberapa faktor, dan dibantu oleh (1) kesulitan pendataan pemilih disabilitas; (2) sosialisasi yang kurang optimal; (3) Tidak ada forum resmi untuk semua penyandang disabilitas di Kota Metro. Peran KPU Kota Metro sebagai penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi anggota difabel berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi KPU dalam melindungi dan memfasilitasi hak pilih bagi penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan UU Penilaian Berbasis Audit, yang ditindak lanjuti dengan: (1) Mendaftar dan memastikan penyandang disabilitas mengonfirmasi pendaftaran mereka sebagai pemilih; (2) Memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada kelompok difabel; (3) Penyediaan pendampingan dan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas untuk memberikan hak pilihnya (Garmien Mellia, 2020).

Melihat faktor pendataan, sosialisasi hingga penyediaan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana di lokasi pemungutan suara menjadi aspek penting yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang mana hal-hal ini berkaitan dengan peran yang diemban oleh KPU selaku penyelenggara pemilu. KPUD Jakarta Utara dalam menjalankan perannya melaksanakan sosialisasi melakukan upaya dengan menggandeng tokoh perwakilan organisasi penyandang disabilitas dalam hal ini merupakan perwakilan dari PPUA Disabilitas yang juga ketua Pertuni Jakarta Utara dan juga melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik kepada calon pemilih pemula penyandang disabilitas di sekolah luar biasa

tingkat menengah atas. Melalui upaya ini KPUD Jakarta Utara menjalankan perannya untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat penyandang disabilitas melalui saluran-saluran yang memiliki pengaruh bagi penyandang disabilitas.

Melihat bahwa pemilih disabilitas mempunyai hak yang sama untuk memilih merupakan sebuah hal penting untuk mengetahui bagaimana partisipasi mereka dapat terwujud menjadi bentuk suatu kesetaraan demokrasi bagi pemilih disabilitas untuk juga mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara. Pemenuhan hak-hak ini tentunya tidak terlepas dari peran serta dari KPU selaku penyelenggara yang mana dalam hal ini merupakan KPUD Jakarta Utara dalam menjalankan perannya dengan memberikan hak pilih penyandang disabilitas.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Peran KPUD Jakarta Utara selaku penyelenggara pemilu terhadap tingginya presentase partisipasi pemilih disabilitas. Penelitian ini melihat bagaimana KPUD Jakarta Utara mewujudkan kesetaraan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu serentak melalui perannya sebagai penyelenggara pemilu dan juga bagaimana hal ini berpengaruh terhadap keikutsertaan partisipasi pemilih disabilitas di Jakarta Utara pada pemilu serentak 2019.

**Penelitian Pertama** diawali dengan penelitian Christina Tulungen yang berjudul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan umum kepala daerah susulan kota Manado tahun 2016”. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyandang disabilitas melakukan kegiatan partisipasi politiknya pada saat pemilu kepala daerah yang dilaksanakan tidak serentak atau tidak bersamaan sesuai pada jadwal pemilihan kepala daerah di wilayah lain atau dengan kata lain disebut juga sebagai pemilihan umum kepala daerah susulan. Penelitian ini melihat bagaimana keikutsertaan penyandang disabilitas dalam proses demokrasi terkait partisipasi pemilih disabilitas dan minat mereka untuk bergabung kedalam kelompok kepentingan seperti tim sukses pasangan calon maupun keikutsertaan dalam pemungutan suara kepala daerah susulan di kota Manado (Tulungen, 2016).

Persamaan antara penelitian Christina Tulungen dengan penelitian ini adalah sama-sama melihat tentang bagaimana partisipasi politik masyarakat

disabilitas di ajang pemilu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah ajang pemilihan di mana pada penelitian Christina Tulungen membahas tentang Pemilu kepala daerah tahun 2016 sementara pada penelitian ini penulis meneliti tentang partisipasi politik pemilih disabilitas pada pemilu serentak 2019 yang untuk pertama kalinya diselenggarakan hal ini menjadi perbedaan yang cukup signifikan mengingat proses pelaksanaan pemilu dan cakupan penelitian, selain itu dalam penelitian ini peneliti hanya fokus terkait sejauh mana keikutsertaan pemilih disabilitas pada proses pemungutan suara, serta bagaimana proses sosialisasi dapat tersampaikan sehingga berdampak pada angka partisipasi masyarakat penyandang disabilitas pada proses pemilihan suara dan melihat bagaimana jenis partisipasi politik masyarakat di Jakarta Utara ini sehingga menjadi wilayah di DKI Jakarta dengan angka presentasi yang tinggi.

**Penelitian Kedua** oleh Rusmini Zakaria yang berjudul “Strategi Komisi pemilihan umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, pada pemilihan legislatif (DPRD) dan pemilihan kepala daerah (PILKADA) di kota Tidore Kepulauan tahun 2019/2020. (Studi Kasus Kecamatan Tidore)”. Penelitian Zakaria ini membahas tentang bagaimana strategi KPUD Kota Tidore dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas dan faktor yang menjadi penunjang dan kendala pada strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian ini Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi cukup baik namun masih terkendala oleh beberapa faktor penunjang seperti belum adanya aturan khusus, serta fasilitas yang memadai untuk memobilisasi pemilih disabilitas (Zakaria, 2021).

Persamaan Penelitian Zakaria dengan penelitian ini adalah sama-sama melihat bagaimana strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas. Namun penelitian tersebut tidak dijelaskan secara detail bagaimana rencana anggaran hingga terwujudnya strategi politik ini, sementara perbedaan Penelitian Rusmini Zakaria ini melihat strategi KPU dalam Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah (PILKADA), sementara pada penelitian ini penulis meneliti tentang startegi KPU dalam Pemilu Serentak 2019. Pada penelitian Zakaria masih terjadi beberapa kendala yang menjadi tantangan dalam mewujudkan partisipasi politik sementara pada penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana

strategi KPUD Jakarta Utara dalam menjalankan perannya sehingga berhasil mencapai presentase angka partisipasi politik pemilih disabilitas yang cukup tinggi (Zakaria, 2021).

**Penelitian Ketiga** oleh penelitian ST. Rafika Abrianti Nusdin yang berjudul “Partisipasi politik Masyarakat Disabilitas dalam pemilihan Walikota Makasar tahun 2018” menjelaskan beberapa indikator dan faktor yang mendukung tingginya angka partisipasi masyarakat disabilitas pada pemilihan Walikota Makasar. Indikator yang mengetahui partisipasi politik masyarakat dilihat dari teori Mas’oed yakni terdiri dari kegiatan pemilihan, kegiatan organisasi dan kegiatan *lobby*, sementara faktor pendukung dan penghambat partisipasi politik masyarakat disabilitas ditentukan oleh faktor-faktor berikut, bahwa faktor pendukung partisipasi politik masyarakat disabilitas dipengaruhi atas lingkungan keluarga, kelengkapan surat suara, aksesabilitas terhadap tempat suara serta kinerja petugas dan penyelenggara pemilihan. Sementara faktor yang menghambat partisipasi politik mereka adalah aksesabilitas serta proses pendataan (ST.Rafika Abrianti, 2019).

Persamaan antara penelitian ST. Rafika dengan penelitian ini adalah melihat apa yang menjadi faktor partisipasi politik kelompok disabilitas pada pemilu. Perbedaan antara penelitian Rafika dengan penulis adalah dari mana sudut pandang faktor aktor yang mempengaruhi partisipasi penelitian ini dilihat, Jika pada penelitian Rafika melihat faktor dan indikatornya dipengaruhi dari bagaimana masyarakat disabilitas sebagai kelompok ikut terlibat dalam proses politik serta faktor pendukung dan penghambatnya sehingga bisa menjadi bagian dari pemilih penyandang disabilitas. Fokus penelitian berusaha melihat bagaimana peran dan upaya KPU dalam mewujudkan dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat disabilitas dalam pemilu serentak 2019 dengan menjangkau masyarakat disabilitas.

**Penelitian Keempat** oleh Henny Andriani dan Feri Amsari yang berjudul “Hak pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat” penelitian ini membahas tentang upaya pemenuhan dan perlindungan hak pilih penyandang disabilitas, melalui penelitian ini Andriani dan Amsari juga membahas tentang masalah-masalah dan pelanggaran yang dihadapi



oleh kelompok penyandang disabilitas serta bagaimana jaminan pemenuhan hak pilih kelompok disabilitas seharusnya terwujud dimana hal ini berlandaskan oleh aturan hukum dan jaminan hak mereka sebagai warga negara untuk turut berpartisipasi dalam proses pemilu (Andriani, dkk, 2021).

Persamaan penelitian Andriani dan Amsari dengan penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dengan melihat aksesibilitas dan jaminan yang mendukung pemenuhan terhadap hak mereka untuk berpartisipasi. Perbedaan dari penelitian Andriani dan Amsari dengan peneliti adalah bahwa penelitian ini fokus melihat jaminan hambatan terhadap partisipasi politik kelompok disabilitas berlandaskan aturan hukum. Sementara penelitian ini tidak hanya berfokus pada landasan hukum yang menjadi patokan penyelenggaraan pemilu serentak 2019 bagi pemilih disabilitas tetapi juga pada proses pemenuhan dan melihat bagaimana kinerja KPUD Jakarta Utara dalam mewujudkan hak partisipasi politik penyandang disabilitas untuk berpartisipasi sehingga mereka berhasil mewujudkan tingginya angka presentasi partisipasi politik kelompok pemilih disabilitas.

**Penelitian Kelima** oleh Viera Mayasari yang berjudul “Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan serentak lanjutan 2020“. Meskipun Pemilu berjalan dengan lancar dan terjadi peningkatan partisipasi politik kelompok penyandang disabilitas yang diketahui dari analisis yang dilaksanakan terhadap 4 (empat) wilayah pemilihan yakni wilayah Sleman, Bantul, Bulungan dan Kutai Kartanegara, kendala dan problematika masih dialami oleh kelompok penyandang disabilitas untuk turut berpartisipasi dalam pemilihan umum, mulai dari faktor teknis hingga faktor pendukung dari lingkungan sekitar seperti keluarga (Viera Mayasari Sri Rengganis dkk., 2021).

Persamaan antara penelitian Viera Mayasari dengan penulis adalah ingin mengetahui apa yang menjadi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok disabilitas ketika mereka turut berpartisipasi dalam proses pemilihan politik. Perbedaan penelitian Viera Mayasari, dkk, dengan penelitian ini adalah penelitian ini melihat secara lebih rinci tidak hanya apa yang dialami oleh penyandang disabilitas saja tetapi juga proses bagaimana KPU selaku lembaga penyelenggara

pemilu melaksanakan tugasnya untuk mengoptimalkan partisipasi pemilih disabilitas di wilayah Jakarta Utara (Viera Mayasari Sri Rengganis dkk., 2021).

**Penelitian Keenam** oleh Liza Noviani yang berjudul “Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019” pendidikan politik menjadi faktor determinan pertama yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat disabilitas di Aceh berkenaan dengan sosialisasi politik yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh/KIP Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara pemilu maupun oleh komunitas atau organisasi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh. Situasi lingkungan juga mempengaruhi partisipasi, bahwa lingkungan yang demokratis seperti akses ke TPS, keramahan petugas KPPS dan faktor lingkungan demokratis lainnya turut mempengaruhi. Karakteristik pribadi berkaitan dengan kepedulian sosial terhadap suatu permasalahan dan kemauan untuk terlibat dalam aktivitas atau organisasi. Faktor terakhir adalah rangsangan politik seperti diskusi-diskusi politik mempengaruhi partisipasi, di wilayah Banda Aceh rangsangan politik bukan menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih karena mereka mulai banyak mengikuti diskusi politik maupun informasi pemilu melalui media sosial (Noviani dkk., 2021).

Pengaruh lingkungan dan Pendidikan politik serta karakteristik pribadi maupun karakteristik sosial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh. Karakteristik sosial tidak dapat digunakan sebagai variable intervening dalam pengaruh karakteristik pribadi terhadap partisipasi mereka pada pemilu 2019 di Kota Banda Aceh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah melihat faktor apa saja yang menjadi pengaruh peningkatan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilihan umum. Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tingkat partisipasi politik masyarakat dimana pada penelitian Novianti ini partisipasi politik masyarakatnya masih rendah sementara pada penelitian ini melihat bagaimana partisipasi politik pemilih disabilitas dapat terpenuhi secara optimal (Noviani dkk., 2021).

**Penelitian Ketujuh** penelitian Maxwell Opokua yang berjudul “*Participation of persons with disabilities in political activities in Cameroon*” dari

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterlibatan orang-orang penyandang disabilitas dalam politik di daerah sangat minim seperti sosial ekonomi, budaya dan hambatan fisik menghalangi partisipasi mereka dalam kegiatan politik baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Studi ini menyimpulkan bahwa harus ada upaya sadar tindakan afirmatif untuk mempromosikan dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas dan membuat lingkungan politik lebih mudah diakses oleh penyandang disabilitas di Kamerun (Opokua, dkk., 2016).

**Penelitian Kedelapan** oleh Astuti dan Suharto yang berjudul “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman” dapat diketahui tentang kendala aksesabilitas yang sangat mempengaruhi keberhasilan optimalisasi partisipasi politik masyarakat disabilitas. Perbedaan penelitian Astuti dan Suharto dengan penelitian penulis adalah teori yang digunakan serta permasalahan yang dibahas. Pada penelitian Astuti dan Suharto menjelaskan faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat disabilitas di kabupaten Sleman dilihat dari teori Thomas dan Panchansky, yang terdiri dari dimensi aksesibilitas, akomodasi, ketersediaan, dan akseptabilitas. Penelitian ini berusaha memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang dinamis dan penuh makna dimana hubungan yang terjalin bersifat dibalik data yang ditemukan oleh karena itu analisis data yang dilakukan berdasarkan fakta yang ada di lapangan bersifat positif menjelaskan apa yang menjadi keberhasilan KPUD Jakarta Utara dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat disabilitas (Astuti, dkk 2021).

**Penelitian Kesembilan** oleh Mais dan Yaum yang berjudul “Aksesibilitas dan Partisipasi politik penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember”. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa KPU Kabupaten Jember telah melakukan upaya untuk menciptakan pemilu akses bagi disabilitas dengan membuat sarana dan prasarana yang ramah akan disabilitas serta memasukan isu-isu tentang disabilitas selain itu dijelaskan pula bahwa organisasi juga memiliki peran yang cukup penting bagi penyandang disabilitas di kota Jember untuk menjembatani kepentingan calon eksekutif dan legislatif maupun menjembatani KPU selaku penyelenggara dengan penyandang disabilitas (Mais, dkk, 2019).

Peraturan terkait penyelenggaraan pemilu telah dilaksanakan oleh KPU Kota Jember, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum berhasil mengakomodir hak penyandang disabilitas dalam berpolitik. Meskipun terjadi hambatan dalam mewujudkan partisipasi pemilih dalam pemilu yakni kendala struktur dan kultural dari pemerintah, masyarakat dan penyandang disabilitas ini sendiri. Upaya yang dilakukan oleh KPU Jember dalam mewujudkan partisipasi pemilih disabilitas ini adalah dengan menjalin komunikasi dengan organisasi disabilitas serta membentuk relawan demokrasi dari segmen disabilitas, serta peran dari masyarakat disabilitas kepada KPU Untuk memberikan saran dan masukan untuk mewujudkan perbaikan akses pemilu bagi masyarakat disabilitas (Mais, dkk, 2019).

**Penelitian Kesepuluh** oleh Pratiwi yang berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017” menjelaskan bahwa partisipasi politik yang dilakukan oleh dewan perwakilan cabang Gerkatina/DPC Gerkatina Jakarta selatan pada pilkada Gubernur hanyalah sebatas kampanye, diskusi politik, komunikasi politik, dan pemberian suara (Pratiwi, 2020).

Pada penelitian Pratiwi ini tingkat partisipasi politik masyarakat disabilitas yang dilihat adalah dalam tingkat pemilihan umum yang fokusnya pada satu kelompok disabilitas yakni penyandang disabilitas Tuna Rungu Gerkatina, sementara pada penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana peran KPU Jakarta Utara dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih disabilitas dari beberapa kelompok disabilitas serta mengetahui bagaimana bentuk partisipasi mereka serta pengaruh peran KPUD Jakarta Utara dalam memberikan sosialisasi politik kepada mereka sehingga angka presentase partisipasi politik pemilih disabilitas di Jakarta Utara presentasinya tinggi (Pratiwi, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu masih banyak kendala yang dihadapi dalam proses pemenuhan hak pilih disabilitas, masih banyak daerah yang tingkat partisipasi disabilitasnya masih rendah. Wilayah Jakarta Utara berhasil menjadi salah satu wilayah yang memiliki tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang cukup tinggi di angka rata-rata 92%. Angka ini bahkan melampaui target presentase partisipasi politik yang ditargetkan oleh KPU secara nasional yakni 77,5% (Kompas, 2019).

## **I.2 Rumusan Masalah**

Tingginya angka partisipasi politik pada pemilu serentak 2019 ini menjadi salah satu faktor peningkatan indeks demokrasi masyarakat, jika selama ini tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu sejak 1955-2014 *trendnya* menurun pada tahun 2019 ini partisipasi politik masyarakat pada pemilu mengalami peningkatan tidak terkecuali peningkatan partisipasi kelompok disabilitas yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum lainnya. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas juga perlu diperhatikan (Pratomo, dkk, 2014).

Partisipasi pemilih disabilitas sama pentingnya dengan pemilih masyarakat non disabilitas karena masyarakat disabilitas juga merupakan unsur masyarakat yang memiliki hak untuk memilih maupun dipilih. Perlu ada perlakuan dan pelayanan khusus terhadap masyarakat disabilitas dalam pelaksanaan sosialisasi maupun pelaksanaan pemilu. Berdasarkan deskripsi permasalahan diatas peneliti berusaha merumuskan masalah mengenai:

1. Bagaimana strategi KPUD Jakarta Utara dalam menjalankan perannya mewujudkan tingginya angka presentase partisipasi politik masyarakat penyandang Disabilitas di wilayah Jakarta Utara pada pemilu serentak 2019?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

### **I.3.1 Tujuan Praktis**

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran dan upaya yang dilakukan KPUD Jakarta Utara dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat disabilitas di Jakarta Utara dan menjelaskan bagaimana pengalaman pemilih penyandang disabilitas pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 serta faktor apa saja yang mendorong tingginya angka partisipasi kelompok disabilitas pada pemilu serentak 2019. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan atau evaluasi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat disabilitas dalam pemilu.

### **I.3.2 Tujuan Teoritis**

Tujuan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan maupun dalam memperkaya kontribusi di bidang politik serta menambah wawasan pembaca terkait peran dan upaya KPU dalam mewujudkan tingginya angka presentase

partisipasi politik masyarakat disabilitas di wilayah Jakarta Utara. Penelitian ini menjelaskan pengalaman pemilih disabilitas terhadap pelaksanaan pemilu serentak terutama di wilayah Jakarta Utara yang memiliki angka presentase partisipasi pemilih disabilitas yang cukup tinggi.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

### **I.4.1 Secara Praktis**

Secara Praktis penelitian ini bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung tingginya angka presentase partisipasi pemilih masyarakat disabilitas di wilayah Jakarta Utara dan bagaimana peran KPUD Jakarta Utara dalam melaksanakan tugasnya dalam menjamin perwujudan pemilu yang inklusif bagi pemilih disabilitas yang terwujud pada tingginya angka presentase partisipasi pemilih disabilitas di wilayah Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan evaluasi oleh KPU dalam mewujudkan tingginya angka presentase partisipasi pemilih disabilitas.

### **I.4.2 Secara Akademis**

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam ilmu politik serta dapat memberikan kontribusi menambah referensi ilmiah dalam bidang akademis mengenai penelitian politik tentang partisipasi politik masyarakat disabilitas agar dapat digunakan sebagai acuan penelitian serupa berikutnya.

## **I.5 Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah dalam mengetahui pembahasan skripsi ini secara menyeluruh maka berikut ini merupakan sistematika kerangka dan penulisan skripsi sebagai berikut:

## **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan sebagai landasan penelitian ini adalah Teori Peran dan Teori Kesetaraan Demokrasi. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Partisipasi Politik dan Sosialisasi Politik. Konsep dan teori tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian kerangka penelitian sebagai gambaran umum dari alur berfikir penelitian dari rumusan masalah hingga menghasilkan jawaban dan temuan penelitian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini memaparkan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni mengenai jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data dan tabel rencana waktu.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab pembahasan akan memuat profil Jakarta Utara dan KPUD Jakarta Utara, Peran KPUD Jakarta Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas yang digunakan untuk menjawab serta menjelaskan permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab pendahuluan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab kesimpulan dan saran merupakan serangkaian argumen terakhir terkait jawaban dari pertanyaan penelitian serta usulan dan pendapat peneliti setelah melakukan penelitian.